



**PUTUSAN**

**NOMOR 111/B/2020/PTTUNSBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat  
Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa  
antara : -----

**DONASIUS HIBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Waemata, Desa Gorontalo,  
Kec.Komodo, Kab. Manggarai Barat ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada ; -----

1. **INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum** ; -----
2. **ELSYANI WENLIS SALEH ADU, S.H** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di  
Jalan Pocoranaka, No. 44 RT,06/ RW,02 Kel.Kuanino, Kec. Kota Raja,  
Kota Kupang NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli  
2019. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu**  
**PENGUGAT** ; -----

**MELAWAN**

**BUPATI MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Sales Lega, Kec.  
Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **Agustinus Hama, SH**, Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Setda Kabupaten Manggarai Barat ; -----
2. **Hilarius Madin, SH**, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Manggarai Barat ; -----

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111/B/2020/PTTUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wilibrordus Sambung, SH., Jabatan : Kasubag Evaluasi, Dokumentasi dan Informasi pasda Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat : -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerja Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Manggarai Barat, beralamat kantor di Jalan Frans Sales Lega, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 111/PEN/2020/PTTUN.SBY, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG Kamis, 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG Kamis, 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda (III/a) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda (III/a).; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara dan merehabilitasi / mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---  
Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah : -----  
- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat / Gol. Ruang: Penata Muda (III/a) ; -----

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa perkara ini menurut (gugatan) Penggugat dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Bupati Manggarai Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Muda (III/a) menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “dihukum penjara atau kurungan berdsarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”, yang rumusannya telah dirubah sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 dan menghilangkan frasa ‘dan/ atau pidana umum’ adalah pertimbangan yang berlebihan, dipaksakan, sewenang-wenang dan tidak mengutamakan asas kepastian hokum, asas kemanfaatan, dan asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan uraian hukum tersebnut , menurut Penggugat secara substansi Penggugat tidak pantas untuk menerima hukuman administratif berupa Pemberhentian tidak dengan hormat ; -----

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi dan jawaban atas pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG Kamis, 5 Desember 2019, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI : -----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 623.500,-(Enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Desember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 28 Januari 2020

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 28 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Pebruari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Pebruari 2020 ; ----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 16 Januari 2020 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 16 Desember 2019, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 5 Desember 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat mengajukan Eksepsi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa setelah memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka Tergugat (Bupati Manggarai Barat) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Manggarai Barat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; selanjutnya bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 36/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 Oktober 2017 ; (vide P-4 ) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tentang segi substansi objek sengketa bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG tanggal 5 Desember 2019 yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 5 Desember 2019 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 81/G/2019/PTUN.KPG tanggal 5 Desember 2019 yang dimohon banding ; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juni Tahun 2020 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan ANDI LUKMAN, SH.,M.H., serta H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasanya ; -----

Anggota Majelis

Ketua Majelis

ANDI LUKMAN, SH., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

H.ACHMAD HARI ARWOKO, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI

Drs. DIDIK SUHENDRA, S.H.

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp 234.000,-

J u m l a h                      Rp 250.000,-  
( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor : 111B/2020/PTTUN SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)